



PUTUSAN

Nomor : 0105/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

SULAIMAN bin TASIKUN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMAN 11 Pekanbaru), pendidikan S-1, tempat tinggal di Jl.Angkatan 66 No.22 RT.01 Kel.Rejosari, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ; sebagai
Pemohon;

Melawan :

RODIAH binti ABU HANIFAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl.Angkatan 66 No.22 RT.01 Kel.Rejosari, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ; sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 0105/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 17-01-2013, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 7, Put.No.0105/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 April 1993 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah No : 89/07/T.IV/Pw.01/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 28-04-1993 ;
- 2 Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon tinggal dalam wilayah Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Khadafi Sulaiman, 16 tahun dan Rahma Ilham Sulaiman, 11 tahun;
- 3 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau dilarang oleh Pemohon untuk tidak merokok ;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap nasehat suaminya ;
 - c. Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon bila terjadi perselisihan atau pertengkaran ;
 - d. Termohon pernah memasukkan Pemohon ke dalam penjara karena menampar Termohon
 - e. Termohon pernah menusuk Pemohon dengan pisau ;
 - f. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suaminya ;
 - g. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pernah hamil dengan laki-laki tersebut, namun anaknya meninggal ketika melahirkan ;
 - h. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih serumah, namun sudah berpisah ranjang selama 5 tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan suami isteri ;
6. Bahwa setelah Pemohon pikirkan dan pertimbangkan, maka lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai karena tidak mungkin dapat disatukan lagi ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;



- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak dua kali, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 234 Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

Bahwa, majelis hakim telah menganjurkan kepada Pemohon supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakansurat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankannya

Bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah an.Pemohon dan Termohon dengan Nomor : 89/07/T.IV/Pw.01/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Tampan Kota Pekanbaru, tanggal 28-04-1993 (P-1) ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil tentang keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Hendira bin Irsyad Sadri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jl.Satria Bambu Kuning No.10 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman sekerja Penggugat ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun keduanya sudah berpisah rumah karena sering bertengkar ;
 - Bahwa Termohon sering merokok, dan sering berbuat kasar terhadap Pemohon;
- 2 Edi Susanto bin Misdi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Hangtuah II No.54 Rejosari, Kec.Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;

Hal.3 dari 7, Put.No.0105/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri namun keduanya sudah berpisah rumah karena sering bertengkar, dan Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan ia tetap pada permohonannya serta mohon diputuskannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis merujuk pada Berita Acara tersebut dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang status pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai dasar hukum diajukannya permohonan perceraian. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Kutipan Akte nikah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Perkawinan tersebut tercatat sesuai Pasal 2 ayat 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian perkara ini secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku suami, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sering melakukan kekerasan kepada Pemohon dan sering minta cerai. Akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di masa yang akan datang ; Alasan tersebut, menurut majelis secara hukum telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir kepersidangan padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan menurut Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang telah beralasan dan tidak melawan hukum dapat dikabulkan dengan *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka Majelis harus membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk mengetahui kebenaran dari alasan tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, yang menurut majelis saling bersesuaian dan sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian namun tidsak berhasil, demikian pula dengan majelis hakim pada setiap kali persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun juga tidak berhasil, maka terhadap hal ini, majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut :

“ Jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon, Termohon dan di tempat perkawinan dicatat;

Hal.5 dari 7, Put.No.0105/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 (1) UUPA, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sulaiman bin Tasikun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Rodiah binti Abu Hanifah) di depan sidang Pengadilan Pekanbaru ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 H, oleh kami Dra.IDIA ISTI MURNI, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH., dan Dra.Hj.NOVIARNI,SH.MA., sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, LIZA FAJRIATI HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.ZUHARNEL MA'AS, SH.,

Drs. Hj.NOVIARNI,SH.MA.,

Panitera Pengganti

LIZA FAJRIATI HTB,SH.,

Perincian Biaya :

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

Hal.7 dari 7, Put.No.0105/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)